

# PEDOMAN BANTUAN PREMI

ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU  
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian




pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian



Tahun 2018



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 18/Kpts/PK.240/B/12/2017

TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi;
  - c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti masukan dan saran terkait perbaikan pelaksanaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
  6. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian /Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/ 7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 5 Desember 2017 tentang SP DIPA 018.08.1.633656/2018;
  2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;
  3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi selanjutnya disebut Bantuan Premi AUTS seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA Pedoman Bantuan Premi AUTS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- KETIGA Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : **27 Desember 2017**

A.N. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



PENDING DADIH PERMANA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
14. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

DITJEN PSP

## PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/ 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka peternak yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

#### 1.2. Tujuan, dan Sasaran

1. Tujuan AUTS/K adalah untuk mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi/kerbau mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggung jawaban asuransi.
2. Sasaran AUTS/K adalah terlindunginya peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya.

### **1.3. Pengertian**

Dalam Pelaksanaan AUTS/K ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
3. Polis asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
4. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungans seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungans dan jumlah premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
5. Harga Pertanggungans adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
6. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian Suku premi terhadap Harga pertanggungans, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
7. Penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
8. Tertanggung adalah pelaku usaha ternak sapi/kerbau baik peternak, kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkans ternak sapi/kerbau, yang dibuktikan dengan mengisi Formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.
9. Obyek Pertanggungans adalah sapi/kerbau yang dipelihara oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan-
10. Potensi klaim adalah sapi/kerbau menderita sakit atau mengalami kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.

11. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
12. Sapi/kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.
13. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak yang dibuktikan dengan pemeriksaan visum/keterangan oleh dokter hewan atau pejabat teknis yang berwenang atau lurah setempat jika kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan visum.
14. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Dinas Kabupaten Kota.
15. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
16. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
17. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.



## **BAB II**

### **ORGANISASI PELAKSANAAN**

Dalam penyelenggaraan AUTS/K, diperlukan pelaksana untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian pelaksana AUTS disusun sebagai berikut:

- a. Pelaksana AUTS/K Pusat: Direktorat Jenderal PSP, Ditjen PKH, Pokja Asuransi Pertanian dan eselon 1 terkait.
  - 1) Merumuskan dan menyusun program asuransi pertanian;
  - 2) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
  - 3) Menerima usulan dan menetapkan peserta AUTS/K;
  - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS/K.
  - 5) Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan AUTS/K kepada Menteri Pertanian.
  
- b. Pelaksana AUTS/K Provinsi : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
  - 1) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
  - 2) Menerima usulan dari Dinas Kabupaten/Kota dan mengusulkan penetapan peserta asuransi kepada Ditjen PKH secara periodik.
  - 3) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS/K;
  - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS/K.
  - 5) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan AUTS/K kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  
- c. Pelaksana AUTS/K Kabupaten/Kota : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
  - 1) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
  - 2) Melakukan pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi;
  - 3) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS/K;
  - 4) Mengusulkan peserta AUTS/K sebagai Daftar Peserta Definitif (DPD) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik.
  - 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS/K.
  - 6) Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan AUTS/K kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **3.1. Kriteria**

1. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
2. Sapi/kerbau betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
3. Peternak sapi/kerbau skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2. Persyaratan**

1. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (*ear tag, neck tag, micro-chip* atau lainnya);
2. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
3. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

### **3.3. Pertanggungans AUTS/K**

#### **1. Risiko yang Dijamin**

- a. Sapi/kerbau mati karena penyakit;
- b. Sapi/kerbau mati karena kecelakaan;
- c. Sapi/kerbau mati karena beranak;
- d. Sapi/kerbau hilang karena kecurian.

#### **2. Ganti Rugi**

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- b. Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungans.

#### **3. Harga Pertanggungans**

Merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Harga pertanggungans seluruhnya (*total sums insured*) merupakan penjumlahan harga pertanggungans seluruh sapi. Harga Pertanggungans menjadi dasar perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi.

#### **4. Premi Asuransi Ternak Sapi/kerbau**

Premi asuransi untuk sapi/kerbau sebesar 2% dari harga pertanggungans sebesar Rp.10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp.200.000,- per ekor per tahun.


Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp.160.000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,- per ekor per tahun.

### 5. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

### 3.4. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AUTS/K melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan AUTS/K

#### Keterangan:

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pendataan/inventarisasi dan pendampingan calon peserta AUTS/K yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan di wilayah binaannya;
- (2) Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi sapi (Daftar Peserta Sementara /DPS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Pelaksana (Form AUTS/K-1);
- (3) Perusahaan Asuransi Pelaksana bersama dengan Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi kepada calon peserta AUTS/K untuk selanjutnya melakukan pendaftaran (Form AUTS/K-2) yang ditindaklanjuti dengan asesmen.

- (4) Apabila Perusahaan Asuransi Pelaksana menyetujui calon peserta AUTS/K sebagai peserta AUTS/K (Form AUTS/K-3), maka peserta AUTS/K wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif premi. Untuk selanjutnya Perusahaan Asuransi Pelaksana sebagai bukti kepesertaan AUTS/K memberikan: a) bukti asli pembayaran premi swadaya; b) polis/sertifikat asuransi.
- (5) Perusahaan Asuransi Pelaksana menyampaikan rekapitulasi Polis yang telah diterbitkan kepada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk dijadikan dasar penerbitan Daftar Peserta Definitif (DPD).
- (6) Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K berdasarkan rekapan polis dari Perusahaan Asuransi Pelaksana dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik setiap bulan (Form AUTS/K-4).
- (7) Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K berdasarkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dari masing-masing Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara periodik setiap bulan (Form AUTS/K-5).
- (8) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K berdasarkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dari masing-masing Provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AUTS/K-6).
- (9) Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- (10) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi atas nama peternak sesuai (Form AUTS/K-7) kepada perusahaan asuransi pelaksana

### **3.5. Prosedur Penyelesaian Klaim**

#### **1. Pengajuan klaim**

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.

- c. Terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.

## **2. Pemberitahuan Potensi Klaim (*claim notification*)**

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email, *facsimile*, atau sms kepada *call center* perusahaan asuransi Penanggung.

## **3. Pengendalian kerugian**

Pengendalian kerugian dimaksudkan agar pihak Penanggung segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian, misalnya dengan memerintahkan untuk menjual atau memotong sapi/kerbau tersebut. Untuk kepentingan asuransi, keputusan mitigasi kerugian dalam bentuk menjual atau memotong sapi/kerbau dengan ini disepakati sebagai 'kematian sapi/kerbau'.

## **4. Hasil Perolehan/Penyelamatan (*Salvage Value*)**

Hasil perolehan/penyelamatan (*Salvage Value*) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi/kerbau sakit dalam bentuk sapi/kerbau utuh maupun daging merupakan nilai *salvage* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung.

## **5. Risiko Sendiri (*Deductible*)**

Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

### **3.6. Klaim**


1. Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-8 dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-9.
2. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-10.

### **3.7. Persetujuan Klaim**

Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau kehilangan, dan selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya.

### 3.8. Pembayaran Klaim


1. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim.
2. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening Tertanggung.



Gambar 2. Prosedur Pembayaran Klaim

## BAB IV PENYALURAN BANTUAN PREMI

- 4.1. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
1. Surat Penagihan
  2. Surat penugasan pelaksana
  3. Perjanjian kerjasama
  4. Pakta Integritas
  5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
  6. Kuitansi
  7. Berita Acara Serah Terima Uang
  8. Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS/K
  9. Asli Polis
  10. Rekening Bank
- 4.2. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak. Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan premi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi AUTS/K

## BAB V

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan AUTS/K. Kegiatan monev dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dan risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTS/K ini dan sekaligus menyusun penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang. Beberapa hal terkait dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan diuraikan berikut ini:

#### 5.1. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan secara berjenjang dari Tim pusat, Tim provinsi dan Tim kabupaten/kota, dengan periode pengendalian tri wulan.

Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan adalah :

- a. **Target realisasi penyaluran bantuan premi tidak tercapai** karena antara lain kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap asuransi dan keberatan peternak membayar premi swadaya.
- b. **Sasaran penerima bantuan premi AUTS/K tidak tepat** disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan AUTS/K dan kurang tepatnya asesmen risiko.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko diantaranya:

- a. Penyusunan pedoman yang rinci dan jelas
- b. Sosialisasi pelaksanaan AUTS/K yang lebih intensif
- c. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan AUTS/K

#### 5.2. Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatnya jumlah peserta AUTS/K;
- b. Terbayarnya premi AUTS/K oleh peternak;
- c. Tersalurnya bantuan premi AUTS/K; dan
- d. Terbayarnya klaim AUTS/K tepat waktu.

#### 5.3. Monitoring

Monitoring pelaksanaan AUTS/K dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Pertanian, perusahaan asuransi pelaksana, SKPD yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Peserta AUTS/K
- b. Pembayaran Premi Swadaya
- c. Penerbitan Polis
- d. Penagihan Bantuan Premi
- e. Pembayaran Klaim
- f. Infrastruktur pelaksanaan kegiatan AUTS/K



#### **5.4. Evaluasi**

Evaluasi kegiatan AUTS/K dilaksanakan oleh Tim Pokja Asuransi Pertanian tingkat pusat, pelaksana pada Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Tim Pokja Asuransi Pertanian tingkat pusat. Kegiatan evaluasi antara lain:

- a. Pemahaman atas manfaat asuransi.
- b. Realisasi pelaksanaan kegiatan AUTS/K;
- c. Proses penanganan dan penyelesaian klaim;
- d. Pemanfaatan klaim AUTS/K untuk pembelian sapi/kerbau.
- e. Kemanfaatan AUTS/K untuk keberlanjutan usaha peternakan sapi/kerbau.

#### **5.4. Pelaporan**

Hasil pelaksanaan kegiatan AUTS/K dilaporkan secara periodik oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota kepada Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara online melalui MPO dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Form-AUTS/K 11).

Laporan meliputi:

- a. Jumlah peternak sapi/kerbau yang mengikuti kegiatan asuransi dan jumlah ternak sapi/kerbau yang diasuransikan;
- b. Jumlah sapi/kerbau yang mati sehingga mengakibatkan kerugian dan peternak mengajukan klaim;
- c. Jumlah sapi/kerbau yang dibeli setelah menerima pembayaran klaim; dan
- d. Permasalahan dan saran yang dimungkinkan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan AUTS/K.

## BAB VI PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi/kerbau, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2018 mengimplementasikan Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau (AUTS/K).

AUTS/K diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi sapi/kerbau mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungans asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan peternak dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal pelaksanaan AUTS/K diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS/K.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan asuransi agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau.

Jakarta, 27 Desember 2017

A.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



PENDING DADIH PERMANA

**Form AUTS-1.**

**FORMULIR REKAPITULASI PENDATAAN/INVENTARISASI  
CALON PESERTA ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

- 1. Nama Kabupaten :
- 2. Nama Petugas :
- 3. No. Telepon/HP :
- 4. Alamat Lengkap :

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Alamat Lengkap (RT, RW)	Jumlah Sapi/kerbau (ekor)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
dst						
<b>JUMLAH</b>						

....., .....2018

Kepala Dinas Kab/Kota

ttd

(Nama Lengkap)















**FORMULIR PEMBERITAHUAN KEMATIAN TERNAK**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa terjadi kematian terhadap ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Ternak :	
Alamat :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Jangka waktu berlakunya Polis :	
Tanggal terjadinya kematian :	
Lokasi ternak sapi/kerbau :	
Jumlah ternak mati :	
Dugaan penyebab kematian :	
Langkah dan tindakan yang akan /telah dilakukan :	
Keterangan lain (jika ada) :	

**LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM**

Fotokopi Polis Asuransi/ Sertifikat Polis Asuransi

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan telah mati tanpa kesengajaan, perencanaan atau mufakat di pihak saya, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kematian ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kematian ini, tanggal :

Tertanggung,

ttd

(Nama Jelas)

Menyaksikan Petugas Dinas,

ttd

(Nama Jelas)

Dokter Hewan/petugas keswan,

ttd

(Nama Jelas)

Penanggung Jawab, Ketua Kelompok

ttd

(Nama Jelas)

**Form AUTS – 9**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMATIAN SAPI/KERBAU**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa terjadi pemeriksaan kematian sapi/kerbau yang saya asuransikan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Ternak :	
Alamat :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal kejadian kematian :	
Penyebab kematian :	
Identitas sapi/kerbau :	
Keterangan lain (jika ada) :	

**LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM**

- Fotokopi Polis Asuransi/ Sertifikat Polis Asuransi
- Foto –foto Kematian
- Hasil Pemeriksanaan/Visum

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan telah mengalami kematian dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kematian dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan atau mufakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Kematian ini, tanggal :

Tertanggung,	Menyaksikan Petugas Dinas,	Dokter Hewan/Petugas Keswan,	Ketua Kelompok Ternak,
ttd	ttd	ttd	ttd
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Pemeriksa, <i>Loss Adjuster</i>	Mengetahui, Dinas Kabupaten/ Kota
Ttd	ttd
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEHILANGAN SAPI/KERBAU**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa terjadi pemeriksaan kehilangan sapi/kerbau yang saya asuransikan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Ternak :	
Alamat :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal kejadian kehilangan :	
Penyebab kehilangan :	
Identitas sapi/kerbau :	
Keterangan lain (jika ada) :	

**LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM**

Fotokopi Polis Asuransi/ Sertifikat Polis Asuransi

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan telah mengalami kehilangan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kehilangan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan atau mufakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Kehilangan ini, tanggal :

Tertanggung,	Petugas Peternakan Dinas,	Kepolisian,	Ketua Kelompok Ternak,
ttd	ttd	ttd	ttd
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Mengetahui,  
Dinas Kabupaten / Kota

ttd

(Nama Jelas)

**OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN AUTS/K**

**I. PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan

**II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan AUTS/K meliputi:

- a. Pelaksanaan KoorDinasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait AUTS/K
- b. Jumlah peternak sapi/kerbau yang mengikuti kegiatan asuransi dan jumlah ternak sapi/kerbau yang diasuransikan;
- c. Jumlah sapi/kerbau yang mati sehingga mengakibatkan kerugian dan peternak mengajukan klaim;
- d. Jumlah sapi/kerbau yang dibeli setelah menerima pembayaran klaim; dan
- e. Kemanfaatan AUTS/K

**III. PERMASALAHAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT**

- a. Permasalahan
- b. Saran
- c. Tindak Lanjut

**IV. PENUTUP**

**V. LAMPIRAN**

- a. Data Potensi Calon Peserta AUTS/K
- b. Data Peserta AUTS/K
- c. Surat terkait Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K
- d. Lain-lain